



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 4449/KEP/10/B/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TPA 'AISYIYAH TANJUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TPA 'AISYIYAH TANJUNG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88/AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 - 2011 Nomor 76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Betadon Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/10/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/10/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN TPA 'AISYIYAH TANJUNG.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di Jl. JENDERAL BASUKI RAHMAT RT. 11 Kecamatan TANJUNG Kabupaten/Kota TABALONG Provinsi KALIMANTAN SELATAN.

Kedua : TPA 'AISYIYAH TANJUNG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, mengizinkan ataupun segenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga

: TPA 'AISYIYAH TANJUNG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

: Menyampaikan surat keputusan ini kepada TPA 'AISYIYAH TANJUNG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Rabul akhir 1442 H
23 November 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Dr. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.

NBM: 534 623

Sekretaris,

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM: 608 658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah